

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12/MPP/KEP/1/1998**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wjib Daftar Perusahaan serta untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, maka tatalaksana penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan perlu disempurnakan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka peran Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi ersmi perlu ditingkatkan;
- c. bahwa Wajib Daftar Perusahaan harus dilaksanakan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), namun mengingat KPP sampai saat ini belum terbentuk, maka sambil menunggu dibentuknya KPP sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka perlu menunjuk Direktorat Pendaftaran Perusahaan, Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN RI Tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LN RI Tahun 1982 No. 7, TLN RI NO. 3214);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (LN RI Tahun 1995 No. 13, TLn RI No. 3587);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 No. 43, TLN RI No. 3687);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/KEP/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/KEP/4/1996 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/KEP/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan

Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114a/KMK.03/1997 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak;

### **MEMUTUSKAN:**

Mencabut:

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 285/Kp/II/85 tentang Pejabat Penyelenggara Wajib Danar Perusahaan;
3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 288/Kp/II/85 tentang Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Kbusus Bagi Perseroan Terbatas Yang Menjual Sahamnya Dengan Perantaraan Pasar Modal;
4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 88/KpN/89 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Danar Perusahaan;
5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/KpN/89 tentang Pengawas dan TI Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Danar Perusahaan;
6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 193/KpNIII/90 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

### **MENETAPKAN**

## **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan untuk selanjutnya disebut UU-WDP.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disebut UU-PT.
3. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
4. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan TDP.
5. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang

menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
11. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atas seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
15. Ijin adalah ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
16. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I maupun di Daerah Tingkat II.
17. KPP Tingkat Pusat adalah Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Tingkat Pusat.
18. KPP Tingkat I adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat I.
19. KPP Tingkat II adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat II.
20. Daerah Tingkat I adalah Propinsi atau Daerah Istimewa atau Daerah Khusus Ibukota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomo 5 Tahun 1974.
21. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten atau Kotamadya atau daerah yang setingkat dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan penyelenggara WDP yang diberi wewenang oleh UU-WDP dan telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP, untuk selanjutnya disebut PPNS-WDP.
23. Pengawas WDP adalah Pegawai dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.
24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN**

#### **Bagian Pertama**

## **Kewajiban Pendaftaran**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan.
  - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
  - a. Kantor tunggal.
  - b. Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan.
  - c. Anak perusahaan.
  - d. Kantor agen.
  - e. Kantor perwakilan perusahaan.

### **Pasal 3**

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan yang berbentuk PT yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga wajib mendaftarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tanggal pernyataan pendaftaran;
  - b. Tanggal dan nomOI ijin Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal;
  - c. Harga nominal;
  - d. Tanggal pencatatan (listing);
  - e. Tanggal pencabutan pencatatan (delisting);
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting) wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II di tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk diberikan TDP baru sebagai pengganti TDP PT Tbk.
- (3) Hal-hal yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## **Bagian Kedua Waktu Pendaftaran**

### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai

menjalankan kegiatan usahanya.

- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran pendirian Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

### **Bagian Ketiga Pengecualian Pendaftaran**

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari WDP;
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.
  - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya, dan
  - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

#### Pasal 7

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP, sebagai berikut :
  - a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha:
    1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
    2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
    3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
    4. Jasa Sekolah Menengah;
    5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik) ;
    6. Jasa Pendidikan Lainnya.
  - b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha :
    1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
    2. Jasa Kursus Rumpun Jasa;
    3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
    4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
    5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
    6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan ;
    7. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
    8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
    9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;

10. Jasa Kursus Rumpun Tehnik;
  11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
  - c. Jasa Notaris
  - d. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
  - e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha :
    1. Jasa Kesehatan Manusia;
    2. Jasa Perawatan/Bidan;
    3. Jasa Para Medis;
    4. Jasa Kesehatan Hewan;
  - f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha :
    1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);
    2. Jasa Rumah Sakit Hewan;
  - g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha :
    1. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;
    2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.
- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang belum tercakup pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

### **BABIII**

#### **KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

##### Pasal 8

- (1) Menteri berwenang menetapkan tempat kedudukan, susunan KPP, ketentuan dan tatacara penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai Pembina Teknis dalam penyelenggara dan pelaksana WDP.
- (3) Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku pe-nyelenggara WDP di Tingkat Pusat.

##### Pasal 9

Tempat kedudukan dan susunan KPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bertindak selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara WDP di Tingkat Pusat.
- b. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara WDP di Daerah Tingkat I.
- c. Sambil menunggu pembentukan KPP Tingkat II, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan ditunjuk selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara Pelaksana WDP di Daerah Tingkat II.

##### Pasal 10

Menteri menunjuk Kepala KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Direktur Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala KPP Tingkat Pusat, bertanggung jawab dan wajib melaporkan seem-a tertulis kepada Menteri melalui Oirektur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- b. Kepala Kantor Wilayah Oepartemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Kepala KPP

Tingkat I, bertanggung jawab dan wajib melaporkan seem-a tertulis kepada Kepala KPP Tingkat Pusat.

- c. Kepala KPP Tingkat II bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat I, dalam hal KPP Tingkat II belum terbentuk, Kepala Kantor Oepartemen Perindustrian dan Perdagangan wajib melaporkan secar.a tertulis kepada Kepala KPP Tingkat I.

#### Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi laporan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat dan rangkuman penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan KPP Tingkat I seluruh Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi laporan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat I dan rangkuman penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II yang mencakup pengesahan dan penerbitan TDP.

#### Pasal 12

- (1) KPP Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas :
  - a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, rencana dan program di bidang penyelenggaraan WDP dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan.
  - b. Mempersiapkan bahan, mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan WDP.
  - c. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan WDP.
  - d. Menghimpun, mengolah dan menyajikan Daftar Perusahaan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
  - e. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.
  - f. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerjasama dengan instansi terkait.
  - g. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP.
  - h. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.
  - i. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi yang berasal dari Daftar Perusahaan, dan telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat Pusat Penyelenggara WDP Tingkat Pusat.
  - j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.
  - k. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Wilayah kerja KPP Tingkat Pusat meliputi seluruh wilayah Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan WDP yang dilakukan KPP Tingkat II di wilayahnya.
  - b. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan WDP.
  - c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan Daftar Perusahaan untuk wilayah kerjanya.
  - d. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.
  - e. Melakukan pengawasan dan penyidikan bekerjasama dengan instansi terkait.
  - f. Melakukan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP.
  - g. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.

- h. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi yang berasal dari Daftar Perusahaan, dan telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat I selaku Penyelenggara Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat I.
  - i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.
  - j. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setiap bulan .
- (2) Wilayah kerja KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat I setempat.

#### Pasal 14

- (1) KPP Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran.
  - b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
  - c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.
  - d. Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan.
  - e. Menerbitkan TDP.
  - f. Menghimpun dan menyajikan Daftar Perusahaan untuk wilayah kerjanya.
  - g. Membuat laporan penyelenggaraan Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP wilayahnya.
  - h. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS- WDP.
  - i. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerjasama dengan instansi terkait.
  - j. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP.
  - k. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.
  - l. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi dari Daftar Perusahaan, yang telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat II selaku Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II.
  - m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.
  - n. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) setiap bulan.
- (2) Wilayah kerja KPP Tingkat II meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II setempat.

### BABIV

#### TAT A CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

##### Bagian Pertama Pendaftaran Perusahaan

#### Pasal 15

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

## Pasal 16

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, yang diperoleh secara GUilla-GUilla dan diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
    - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan serta Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
    - 2. Asli dan copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
    - 3. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
    - 4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab.
    - 5. Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
  - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
    - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi.
    - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus.
    - 3. Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari Pejabat yang berwenang.
    - 4. Copy ijin us aha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
  - c. Perusahaan berbentuk CV :
    - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
    - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk at au Paspor Penanggung jawab/Pengurus.
    - 3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
  - d. Perusahaan berbentuk Fa:
    - 1. Asli dan copy Akta.Pendirian Perusahaan (apabila ada).
    - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab/Pengurus.
    - 3. Copy ijin us aha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
  - e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
    - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
    - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab/Pemilik.
    - 3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
  - f. Perusahaan lain:
    - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
    - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab Perusahaan.
    - 3. Copy ijin usaha atau sural keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
  - g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
    - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Sural Penunjukan atau sural keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor

Pembantu dan Perwakilan.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggungjawab Perusahaan.
3. Copy ijin usaha atau sural keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang at au Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (3) Formulir Pendaftaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Penanggung jawab/Direktur Utama;
- (4) Formulir Pendaftaran Perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan g ditandatangani oleh Pengurus/Penanggung jawab atau Pemilik.

#### Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II mensahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP.

- (2) TDP diterbitkan dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Keputusan ini, dengan ketentuan : Lampiran IV
- a) P T berwarna merah muda
  - b) Koperasi berwarna krem
  - c) C V berwarna biru muda
  - d) Fa berwarna hijau muda
  - e) Perorangan berwarna putih
  - f) Perusahaan lain berwarna ungu muda.
- (3) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar biaya administrasi WDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan.

#### Pasal 18

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

#### Pasal 19

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### Pasal 20

- (1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala KPP Tingkat II selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Formulir Pendaftaran Perusahaan disertai alasan-alasannya sesuai contoh pada Lampiran V Keputusan ini.
- (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.

- (4) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan ini.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan**

**Pasal 21**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan 4, wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II setempat.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini, yang diperoleh secara GUilla-GUilla dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Perseroan Terbatas (PT):
1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Departemen Kehakiman:
    - a) Asli dan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
    - b) Asli dan copy Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan laporan pada Departemen Kehakiman :
    - a) Asli dan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar .
    - b) Asli dan copy Laporan Akta .Perubahan Anggaran Dasar .
    - c) Asli dan copy Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman.
  3. Perubahan Pengurus Perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman :
    - a) Asli dan copy Risalah/Berita Acara RUPS tentang Perubahan Pengurus atau Akta bemleterai Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.
    - b) Asli dan copy TDP.
    - c) Copy bukti Penerimaan Pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman atau copy bukti/resi pengiriman Pas.
- b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain:
1. Asli dan copy RisalahIBerita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-bar yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
  2. Asli dan copy TDP.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

## Pasal 22

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP :
  - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan.
  - b. Perubahan nama perusahaan.
  - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan.
  - d. Perubahan alamat perusahaan di luar wilayah kerja KPP Tk. II e. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok.
  - e. Perubahan Akta Pendirian at au Anggaran Dasar khusus untuk PT.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang diubah.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) had kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II harus menerbitkan Pengganti TDP.
- (4) Perubahan di luar dari hal-bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dan tidak perth dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala KPP Tingkat II mensahkan perubahan dan mencatat perubahan tersebut pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan tetjadinya perubahan terhadap hal-bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat hapusnya Daftar Perusahaan dan batalnya TDP.

## Pasal 23

- (1) Pembaharuan TDP wajib dilakukan apabila masa berlaku TDP telah habis.
- (2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

## Pasal 24

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan ini, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis dengan menyertakan TDP asli yang habis masa berlakunya.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan bellar, Kepala KPP Tingkat II barns menerbitkan TDP.

## Pasal25

- (1) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
- (2) Penggantian TDP asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan TDP asli yang rusak.
- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan

berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak.

- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat.

#### Pasal 26

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan, sesuai contoh pada Lampiran VII Keputusan ini.

#### Pasal 27

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai Pasal 15 dan 16 Keputusan ini, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada Kepala KPP Tingkat I selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Keputusan Pembatalan dengan tembusan kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP Tingkat II.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Tingkat I selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan Surat Keputusan menolak atau menerima keberatan, sesuai contoh pada Lampiran VIII dan IX Keputusan ini.
- (4) Apabila Surat Keputusan memuat penolakan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, maka Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila Surat Keputusan memuat penerimaan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, maka Kepala KPP Tingkat II selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal perusahaan tidak puas atas Keputusan Kepala KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

#### Pasal 28

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal tersebut dibawah ini:
  - a. Perubahan bentuk perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
- (3) Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, Likuidator yang bersangkutan wajib melaporkan dan mendaftarkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan dokumen masing-masing sebagai berikut :
  - a. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS di bawah tangan :

1. Asli dan copy Hasil Risalah Berita Acara RUPS tentang Pembubaran Perusahaan.
  2. Asli dan copy Akta bermaterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
  3. TDP asli.
- b. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS dihadapan Notaris :
1. Asli dan copy Akta bermaterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
  2. TDP asli.
- c. Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri:
1. Asli dan copy Penetapan Pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Asli dan copy Akta Bermaterai Pembubaran Perseroan oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia.
  3. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik, Pengurus atau Penanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat II memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Tingkat II melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Surat Keputusan Penghapusan sebagaimana contoh Lampiran X Keputusan ini.
- (7) Kepala KPP Tingkat II wajib mengumumkan perihal penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui Berita Resmi KPP.

#### Pasal 29

- (1) Bagi pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT yang berdiri sebelum berlakunya UU-PT dan belum melakukan penyesuaian berdasarkan UU-PT serta belum melaksanakan kewajiban Pendaftaran Perusahaan berdasarkan UU- WDP, terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1).
- (2) Setelah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perusahaan tersebut dapat melakukan pendaftaran pembubaran PT.
- (3) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen : .
  - a. Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan.
  - b. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
  - c. Asli dan copy Akta bermeterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris atau Akta bermeterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
- (4) Berdasarkan Pendaftaran Pembubaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Tingkat II menerbitkan Surat Keputusan tentang Pendaftaran Pembubaran PT, sesuai dengan contoh pada Lampiran XI Keputusan ini.

## Pasal30

Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau perubahan Daftar Perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Informasi Perusahaan

## Pasal 31

- (1) KPP menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk Salinan, Petikan Resmi dan hasil olahan data perusahaan.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa Salinan dan Petikan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Keberatan Pihak Ketiga

## Pasal 32

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala KPP Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP Tingkat II setempat yang menerbitkan TDP.
- (3) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
  - a. Kepala KPP Tingkat I melakukan pemanggilan dan meminta keterangan secara lengkap dari pihak ketiga.
  - b. Kepala KPP Tingkat I selain melakukan pemanggilan atau meminta keterangan dari pihak ketiga, juga pemeriksaan yang bersangkutan.
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali, dengan menggunakan surat panggilan sesuai dengan contoh pada Lampiran XII Keputusan ini.
- (4) Kepala KPP dapat menunjuk pejabat yang membidangi penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan untuk melakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan contoh pada Lampiran XIII Keputusan ini.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPP Tingkat I menerbitkan Surat Keputusan untuk menolak atau menerima keberatan, sesuai dengan

contoh pada Lampiran XIV dan XV Keputusan ini.

- (7) Berita Acara dan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 33

- (1) Apabila Surat Keputusan memuat penolakan atas keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), maka Daftar Perusahaan yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Apabila Surat Keputusan memuat penerimaan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), maka perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan atau diwajibkan melakukan pembetulan.

#### Pasal 34

Apabila para pihak yang bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima keputusan.

#### Pasal 35

- (1) Apabila Badan Peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala KPP Tingkat II wajib melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat II melakukan penghapusan data perusahaan dari Daftar Perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kepala KPP Tingkat II mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Berita Resmi KPP.

### BAB V

### PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Penyidikan dalam Penyelenggaraan UU-WDP dilakukan oleh Petugas Pengawas WDP dan atau PPNS-WDP.
- (2) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS- WDP kepada Menteri Kehakiman.
- (3) Kepala KPP Tingkat Pusat, Tingkat I dan Tingkat II mengangkat dan memberhentikan Petugas Pengawas WDP di wilayah kerjanya.

#### Pasal 37

- (1) Pengawas WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pengamatan, penelitian dan pemantauan terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah melakukan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) PPNS- WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), selain bertindak sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai

penyidik terhadap pelanggaran UU - WD P daTI peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal38

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Umum Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan ini.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggar UU-WDP hanya dapat dilakukan oleh PPNS-WDP dan dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor : 32/INSIM/VIII/90 tentang  
INS/O4/VIIIV90  
Petunjuk Kerjasama Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Wajib Daftar Perusahaan.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN**

#### Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Daftar Perusahaan daTI Penerbitan TDP di Daerah Tingkat II Percontohan, sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dilaksanakan oleh Kepala KPP Tingkat I setempat.
- (2) Kepala KPP Tingkat I dalam menyelenggarakan Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kantor Departemen Perindustrian daB Perdagangan terdekat.
- (3) Dalam menyelenggarakan daTI melaksanakan Pendaftaran Perusahaan sebagaimat:a dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat I bertanggung jawab kepada Kepala KPP Tingkat Pusat.

### **BAB VII SANKSI**

#### Pasal 40

- (1) Pemsahaan yang tidak memenuhi ketentllan sebagaimana dimaksllld da!am rasa! 2 dan 5 Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sesllai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal32 UU-WDP.
- (2) Pemsahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksllld dalam Pasal 3, 4, 26 dan 27 Keputusan ini dikenakan sanksi sesllai ketentuan yang diatur dalam Pasal33 UU-WDP.
- (3) Pemsahaan yang tidak memenuhi ketentllan sebagaimana dimaksud Pasal 16, 19, 17 ayat (3), 20, 21, 22, 23,24, 25, 28 ayat (3) dan (4), dan 33 ayat (2) Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 UU-WDP.

#### Pasal 41

- (1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Keputusan ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dan badan hukum tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sarna terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dan suatu badan hukum lain.

### **BAB VIII**

## A TURAN PERALIHAN

## Pasal 42

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum ditetapkan Keputusan ini, dan batas waktu berlakunya belum berakhir, TDP dinyatakan tetap berlaku dan pada saat melakukan pembaharuan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Dengan ditetapkan Keputusan ini maka petunjuk teknis yang telah ada dan berlaku serta tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

BAB IX  
KETENTUANPENUTUP

## Pasal 43

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

## Pasal 44

Keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO